



PENETAPAN

Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302100107920039, usia 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, PROVINSI SULAWESI SELATAN, dalam hal ini diwakili oleh A. Agus Patra, S.H., Advokat, yang beralamat di Jl Di. Panjaitan. Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Agus.sh190868@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 441/SK/XII/2024/PA.Blk. tanggal 04 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302075010002, usia 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, PROVINSI SULAWESI SELATAN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Blk



Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 04 Desember 2024 register perkara Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Blk, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon. Pemohon pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan. Berdasarkan Relas Panggilan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2024 melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia, Termohon sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon karena Termohon sudah pindah ke Papua;

Bahwa pada sidang tanggal 24 Desember 2024, Pemohon di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Termohon yang sebenarnya, oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Blk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Surat kuasa tersebut juga sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jls. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang dan berdasarkan relas panggilan untuk Termohon, Termohon sudah tidak bertempat tinggal pada alamat tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Termohon, pemeriksaan permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Blk dicabut;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Blk



2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Muhammad Rusydi Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi Asad, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	25.000,00
- PNBP		
- Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Pencabutan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	290.000,00



Direktori
putusan

esia

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)